



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Halim, S.Kep., Ns Alias Indra Bin Ahmad Sarbaini;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 26 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.004 Rw.002
Kelurahan/Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA HALIM, S.Kep.,Ns Alias INDRA Bin AHMAD SARBAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melawan hukum turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku Tabungan BNI Atas nama INDRA HALIM dengan Nomor Rekening:01556221192;
 - Buku Tabungan BRI atas nama INDRA HALIM dengan nomor Rekening: 4499-01-022562-53-2;
 - ATM BNI;
 - ATM BRI;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme, dengan nomor Handphone yang terpasang 0852 4805 4104;
 - 1 (Satu) berkas hasil Printout percakapan dari aplikasi WA antara INDRA HALIM dengan MASNAETA RIZKI Alias NENET.

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama INDRA HALIM, S.Kep.,Ns Alias INDRA Bin AHMAD SARBAINI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan masih mempunyai anak yang berusia 2 (dua) tahun serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **INDRA HALIM, S.Kep.Ns Alias INDRA Bin AHMAD SARBAINI**, Pada sekira Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Matahari Mualimin Indah Blok 2 Nomor 27 Rt/Rw 09/004, Desa/Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja melawan hukum turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Bulan Januari 2022 Terdakwa diberitahukan oleh Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi selaku istri Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sedang menjalankan jual beli arisan fiktif yang mana para pembeli melakukan pembelian arisan fiktif tersebut dengan cara via transfer ke rekening Terdakwa, Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi "Tidak apa-apa lah"? lalu dijawab oleh Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi "Tidak apa, saya bisa saja menjalankannya", mendengar hal tersebut Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi karena pada waktu itu Terdakwa dan Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi tidak mempunyai pekerjaan tetap, selanjutnya semenjak itu Terdakwa selalu membantu Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi dalam hal menjalankan arisan fiktif tersebut dengan cara melakukan penerimaan uang pembayaran dari para pembeli baik secara tunai atau pun via transfer dari rekening Terdakwa yang ada di Bank BRI atas nama INDRA HALIM dengan nomor rekening: 4499-01-022562-53-2 dan di Bank BNI atas nama INDRA HALIM

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 01556221192 dan melakukan penarikan uang hasil pembayaran jual beli arisan fiktif tersebut melalui ATM Terdakwa yang ada di Bank BRI dan Bank BNI yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan rumah tangga Terdakwa, serta Terdakwa juga memindahkan hasil transferan uang pembelian arisan fiktif tersebut dari nomor rekening yang satu ke nomor rekening yang lainnya dan memindahkan dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMILJI yang ada di Bank BPD Kalsel atas nama MASNAETA RIZKI dengan Nomor Rekening: 021.03.11.75619.6 melalui aplikasi Mobile Banking;

- Bahwa uang hasil dari penjualan arisan fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pulang ke tempat orang tua Terdakwa yang ada di Kabupaten Tabalong Kecamatan Tanjung yang mana uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli BBM dan membeli makan, membeli rokok juga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berpergian ke luar kota (Banjarmasin) bersama dengan keluarga Terdakwa, uang tersebut juga digunakan oleh Terdakwa dan Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMILJI untuk membeli:

- 1 (satu) buah mobil merk Honda Type Mobilio, Tahun 2021 dengan nomor rangka: MHRDD4770MJ100198 Nomor Mesin: L1Z16454021 dengan nomor polisi DA 1224 EK;
- 1 (satu) buah lemari es Merk Polytron;
- 1 (satu) buah mesin penghisap debu Merk Sharp;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT;
- Emas 24 karat seberat 250 Gram.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **INDRA HALIM, S.Kep.Ns Alias INDRA Bin AHMAD SARBAINI**, Pada sekira Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Matahari Mualimin Indah Blok 2 Nomor 27 Rt/Rw 09/004, Desa/Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja melawan hukum turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan."*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Bulan Januari 2022 Terdakwa diberitahukan oleh Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi selaku istri Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sedang menjalankan jual beli arisan fiktif yang mana para pembeli melakukan pembelian arisan fiktif tersebut dengan cara via transfer ke rekening Terdakwa, Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi *"Tidak apa-apa lah"* lalu dijawab oleh Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi *"Tidak apa, saya bisa saja menjalankannya"*, mendengar hal tersebut Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi karena pada waktu itu Terdakwa dan Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi tidak mempunyai pekerjaan tetap, selanjutnya semenjak itu Terdakwa selalu membantu Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi dalam hal menjalankan arisan fiktif tersebut dengan cara melakukan penerimaan uang pembayaran dari para pembeli baik secara *cash* atau pun via transfer dari rekening Terdakwa yang ada di Bank BRI atas nama INDRA HALIM dengan nomor rekening: 4499-01-022562-53-2 dan di Bank BNI atas nama INDRA HALIM dengan nomor rekening: 01556221192 dan melakukan penarikan uang hasil pembayaran jual beli arisan fiktif tersebut melalui ATM Terdakwa yang ada di Bank BRI dan Bank BNI yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan rumah tangga Terdakwa, serta Terdakwa juga memindahkan hasil transferan uang pembelian arisan fiktif tersebut dari nomor rekening Terdakwa yang satu ke nomor rekening Terdakwa yang lainnya dan memindahkan dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMIJi yang ada di Bank BPD Kalsel atas nama MASNAETA RIZKI dengan Nomor Rekening : 021.03.11.75619.6 melalui aplikasi Mobile Banking;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari penjualan arisan fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pulang ke tempat orang tua Terdakwa yang ada di Kabupaten Tabalong Kecamatan Tanjung yang mana uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli BBM dan membeli makan serta membeli rokok dan juga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berpergian ke luar kota (Banjarmasin) bersama dengan keluarga Terdakwa, uang tersebut juga digunakan oleh Terdakwa dan Saksi MASNAETA RIZKI Alias NENET Binti H. MUHAMMAD TARMJI untuk membeli:

- 1 (satu) buah mobil merk Honda Type Mobilio, Tahun 2021 dengan nomor rangka: MHRDD4770MJ100198 Nomor Mesin: L1Z16454021 dengan nomor polisi DA 1224 EK;
- 1 (satu) buah lemari es Merk Polytron;
- 1 (satu) buah mesin penghisap debu Merk Sharp;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT;
- Emas 24 karat seberat 250 Gram.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Annis Junita**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi Masnaeta Rizki menampilkan status *whatsapp* yang berisi “*Nah dijual sidin Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) saja, sidin perlu cepat adakah kakak-kakak yang membantu sidin, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) keuntungannya*”, kemudian Saksi Annis Junita membalas status *whatsapp* tersebut melalui pesan pada *whatsapp* secara pribadi kepada Saksi Masnaeta Rizki untuk menanyakan perihal jual beli arisan tersebut karena tergiur keuntungan yang ditawarkan. Saksi Masnaeta Rizki menjanjikan arisan tersebut akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2022, “*Mun (Kalau) pian mau membantui sidin ka`ae baik benar orang lagi kepepet*”, kemudian Saksi menyetujui hal tersebut sehingga melakukan transfer kenomor rekening atas nama Terdakwa yang telah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Saksi Masnaeta Rizki. Pada tanggal 04 Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki mengirim hasil tangkapan layar disertai foto kepada Saksi Annis Junita dengan isi percakapan padatangkapan layar adalah “Assalamualaikum Pian bandar arisan lho, *bini* (istri) *ulun* (Saya) *umpat* (Ikut) *arisan wadah* (Ditempat) *pian jer*, *kawakah* (Bisa) *kah ulun* (Saya) minta tolong jual kan arisanya yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) biar saja jual Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) *bini* (Istri) *ulun* (Saya) Kecelakaan malam tadi makanya malam tadi ulun telpon pian mudahan lekas *payu* (Laku), genting benar *nah ulun* (Saya) Minta tolong” (Yang mana nama di Profil tersebut adalah hayati arisan). Pada tanggal 06 Juni 2022 Saksi Annis Junita mengetahui bahwa arisan yang dijual belikan tersebut adalah arisan fiktif, kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 Saksi mendatangi rumah Saksi Masnaeta Rizki untuk meminta pertanggungjawaban terhadap uang yang sudah saksi setorkan kepada Terdakwa dan pada waktu itu Saksi Masnaeta Rizki tidak bisa membayar karena tidak punya uang dan apa yang telah dilakukan kepada saksi adalah tidak benar atau bohong, sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rifka Agustina**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022 di Komp Perumahan Matahari Mualimin Indah Blok 2 Nomor 27 Rt/Rw 09/004 Desa/Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Saksi mengalami kerugian akibat mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 Saksi melihat Status/Postingan Saksi Masnaeta Rizki yang kurang lebih menyatakan “Dijual arisan cepat 2 juta cair 3 juta dan akan dibayar Pada Tanggal 13 Juni 2022”, pada waktu itu Saksi menanyakan apakah hal tersebut benar dan Saksi Masnaeta Rizki menjawab benar, karena ada anggota/Peserta arisan yang sedang memerlukan dana cepat, setelah mendengar hal tersebut saksi tertarik karena keuntungan yang dijanjikan cukup lumayan, setelah itu saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening suami saksi atas nama Muammad Fahmi yang ada di Bank BRI ke Nomor Rekening atas nama Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Masnaeta Rizki dengan nomor rekening 449901022562532;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 saksi kembali melihat dan membaca Status *whatsapp* "Dijual arisan cepat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan dibayar Pada Tanggal 08 Juni 2022" Saksi Masnaeta Rizki menjelaskan dengan alasan yang sama kepada Saksi bahwa ada anggota arisan tersebut perlu dana cepat, pada waktu itu saksi Kembali membeli arisan tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekeningnya sendiri yang ada di Bank BRI ke nomor rekening Terdakwa Bank BRI dengan nomor Rekening 449901022562532;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 Saksi kembali melakukan pembelian arisan sejumlah Rp3.000.000,00 dari rekening Suami Saksi Muhammad Fahmi yang ditransfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa dengan janji pembayaran pada tanggal 15 Juni 2022 dan pada tanggal 03 Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki kembali memposting Status yang kurang lebih yang penjelasan diatas dengan jumlah uang arisan yang dijual sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 11 Juni 2022, pada waktu itu saksi tertarik untuk membeli arisan tersebut dan membayarnya Via Transfer dari Rekeningnya yang ada di Bank BRI ke Nomor rekening 449901022562532 atas nama Terdakwa, kemudian pada waktu yang dijanjikan yaitu pada tanggal 08 Juni 2022 saksi menanyakan kepada Saksi Masnaeta Rizki tentang uang yang telah dijanjikannya dan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa membayar apa yang telah dijanjikannya dan arisan yang telah dijual-belikannya tersebut adalah arisan fiktif atau tidak ada anggotanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Siti Annisa Juliana**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022 di Komp Perumahan Matahari Mualimin Indah Blok 2 Nomor 27 Rt/Rw 09/004 Desa/Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupetan Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp122.500.000,00 (Seratus dua puluh lima juta lima ratus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akibat mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi berminat mengikuti arisan online tersebut karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Saksi Masnaeta Rizki, dengan menawarkan menggunakan sehingga saksi tertarik untuk membeli arisan fiktif tersebut dengan Cara melakukan pembelian melalui transfer ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor Rekening:4499-01-022562-53-2 dari Nomor rekeningnya dan suami yang ada di BANK BRI dan uang yang telah ditransfer digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau rumah tangganya tanpa seizin saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Masnaeta Rizki**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa, Saksi menjalankan usaha arisan *online* dibantu oleh Terdakwa sebagai penerima dana arisan dari para peserta arisan;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh anggota peserta maka akan diarahkan untuk pembayaran pada rekening Terdakwa yaitu di Bank BRI dan BNI dan melakukan Penarikan uang hasil pembayaran jual beli arisan fiktif tersebut melalui ATM yang ada di Bank BRI dan BNI untuk kepentingan/keperluan rumah tangga serta memindahkan hasil penerimaan uang pembelian arisan *online* fiktif tersebut dari nomor rekening Terdakwa yang satu ke nomor rekening satunya dan ke nomor rekenig saksi yang ada di Bank BPD Kalsel;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi sedang menjalankan jual beli arisan fiktif yang mana uang pembayarannya atau yang akan dibayar oleh pembeli via transfer akan dikirim/Transfer langsung oleh pembeli kerekening Terdakwa yang ada di Bank BNI dan BRI, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Tidak apa-apa lah" lalu dijawab Saksi "Tidak apa, Saya bisa saja menjalankannya", mendengar hal tersebut Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saksi dan mendukung apa yang telah dilakukan karena tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Saksi dan Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran terhadap para pembeli yang melakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sekira Bulan Mei sampai dengan Juni 2022, karena uang yang telah ditransfer para pembeli sudah digunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi Masnaeta Rizki menjalankan jual beli arisan fiktif, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Masnaeta Rizki "Tidak apa-apa lah" kemudian dijawab Saksi Masnaeta Rizki "Tidak apa, bahwa istrinya bisa saja menjalankannya", mendengar hal tersebut Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saksi Masnaeta Rizki dan mendukung apa yang telah dilakukan Istrinya karena pada waktu itu tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Masnaeta dalam hal menjalankan arisan tersebut dengan cara melakukan penerimaan uang pembayaran baik secara langsung ataupun melalui transfer ke rekening Bank BRI dan BNI dan melakukan Penarikan uang hasil pembayaran jual beli arisan fiktif tersebut melalui ATMnya yang ada di BRI dan BNI untuk kepentingan/keperluan rumah tangga serta memindahkan hasil transfer uang pembelian arisan fiktif tersebut dari nomor rekeningnya yang satu ke nomor rekening satunya dan ke nomor rekening Saksi Masnaeta Rizki yang ada di Bank BPD Kalsel;
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran terhadap para pembeli yang melakukan pembelian sekira Bulan Mei sampai dengan Juni 2022, karena uang yang telah ditransfer para pembeli kami gunakan untuk kepentingan pribadi kami sehari-hari;
- Bahwa, pada saat sebelum melakukan pembelian barang tersebut istrinya selalu berkoordinasi dengan terdakwa dan pada waktu itu terdakwa mendukung saja bahwa uang tersebut dibelikan barang-barang tersebut untuk kepentingan/keperluan rumah tangga Mereka;
- Bahwa berupa 1 (Satu) Buku Tabungan BNI Atas nama Indra Halim dengan Nomor Rekening:01556221192, Buku Tabungan BRI atas nama Indra Halim dengan nomor Rekening: 4499-01-022562-53-2, ATM BNI, ATM BRI dan 1(Satu) Buah Handphone Merk Realme, dengan nomor Handphone yang terpasang 0852 4805 4104 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut bersama dengan Saksi Masnaeta Rizki;

- Bahwa 1 (Satu) berkas hasil cetakan percakapan dari aplikasi *whatsapp* adalah benar terdapat percakapan Terdakwa dengan Saksi Masnaeta Rizki yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Istrinya dan Terdakwa mendukung serta membantu perbuatan pidana yang telah dilakukan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa :

- Buku Tabungan BNI Atas nama Indra Halim dengan Nomor Rekening:01556221192 beserta katu ATM;
- Buku Tabungan BRI atas nama Indra Halim dengan nomor Rekening: 4499-01-022562-53-2 beserta kartu ATM;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme, dengan nomor Handphone yang terpasang 0852 4805 4104;
- 1 (Satu) berkas hasil cetakan percakapan dari aplikasi *whatsapp* antara Indra Halim dengan Masnaeta Rizki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi Masnaeta Rizki menjalankan jual beli arisan fiktif, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Masnaeta Rizki "Tidak apa-apa lah" kemudian dijawab Saksi Masnaeta Rizki "Tidak apa, bahwa istrinya bisa saja menjalankannya", mendengar hal tersebut Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saksi Masnaeta Rizki dan mendukung apa yang telah dilakukan Istrinya karena pada waktu itu tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Masnaeta dalam hal menjalankan arisan tersebut dengan cara melakukan penerimaan uang pembayaran baik

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung ataupun melalui transfer ke rekening Bank BRI dan BNI dan melakukan Penarikan uang hasil pembayaran jual beli arisan fiktif tersebut melalui ATMnya yang ada di BRI dan BNI untuk kepentingan/keperluan rumah tangga serta memindahkan hasil transfer uang pembelian arisan fiktif tersebut dari nomor rekeningnya yang satu ke nomor rekening satunya dan ke nomor rekening Saksi Masnaeta Rizki yang ada di Bank BPD Kalsel;

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran terhadap para pembeli yang melakukan pembelian sekira Bulan Mei sampai dengan Juni 2022, karena uang yang telah ditransfer para pembeli kami gunakan untuk kepentingan pribadi kami sehari-hari;
- Bahwa, pada saat sebelum melakukan pembelian barang tersebut Saksi Masnaeta selalu berkoordinasi dengan Terdakwa dan pada waktu itu terdakwa mendukung saja bahwa uang tersebut dibelikan barang-barang tersebut untuk kepentingan/keperluan rumah tangga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi Masnaeta Rizki menampilkan status *whatsapp* yang berisi "*Nah dijual sidin 14 Juta saja, sidin perlu cepat adakah kakak-kakak yang membantu sidin, 6 juta keuntungannya*", kemudian Saksi Annis Junita membalas status *whatsapp* tersebut melalui pesan pada *whatsapp* secara pribadi kepada Saksi Masnaeta Rizki untuk menanyakan perihal jual beli arisan tersebut karena tergiur keuntungan yang ditawarkan. Saksi Masnaeta Rizki menjanjikan arisan tersebut akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2022, "*Mun (Kalau) pian mau membantui sidin ka'ae baik benar orang lagi kepepet*", kemudian Saksi menyetujui hal tersebut sehingga melakukan transfer kenomor rekening atas nama Terdakwa yang telah diberitahu oleh Saksi Masnaeta Rizki. Pada tanggal 04 Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki mengirim hasil tangkapan layar disertai foto kepada Saksi Annis Junita dengan isi percakapan padatangkapan layar adalah "*Assalamualaikum Pian bandar arisan lho, bini (istri) ulun (Saya) umpat (Ikut) arisan wadah (Ditempat) pian jer, kawakah (Bisa) kah ulun (Saya) minta tolong jual kan arisanya yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) biar saja jual Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bini (Istri) ulun (Saya) Kecelakaan malam tadi makanya malam tadi ulun telpon pian mudahan lekas payu (Laku), genting benar nah ulun (Saya) Minta tolong*" (Yang mana nama di Profil tersebut adalah hayati arisan).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 Saksi Annis Junita mengetahui bahwa arisan yang dijual belikan tersebut adalah arisan fiktif, kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 Saksi mendatangi rumah Saksi Masnaeta Rizki untuk meminta pertanggungjawaban terhadap uang yang sudah saksi setorkan kepada Terdakwa dan pada waktu itu Saksi Masnaeta Rizki tidak bisa membayar karena tidak punya uang dan apa yang telah dilakukan kepada saksi adalah tidak benar atau bohong;
- Bahwa Saksi Annis Junita mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 Saksi Rifka Agustina melihat Status/Postingan Saksi Masnaeta Rizki yang kurang lebih menyatakan "Dijual arisan cepat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 13 Juni 2022", pada waktu itu Saksi menanyakan apakah hal tersebut benar dan Saksi Masnaeta Rizki menjawab benar, karena ada anggota/Peserta arisan yang sedang memerlukan dana cepat, setelah mendengar hal tersebut saksi tertarik karena keuntungan yang dijanjikan cukup lumayan, setelah itu saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening suami saksi atas nama Muammad Fahmi yang ada di Bank BRI ke Nomor Rekening atas nama Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Masnaeta Rizki dengan nomor rekening 449901022562532;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 saksi kembali melihat dan membaca Status *whatsapp* "Dijual arisan cepat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) cair Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan dibayar Pada Tanggal 08 Juni 2022" Saksi Masnaeta Rizki menjelaskan dengan alasan yang sama kepada Saksi bahwa ada anggota arisan tersebut perlu dana cepat, pada waktu itu saksi Kembali membeli arisan tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekeningnya sendiri yang ada di Bank BRI ke nomor rekening Terdakwa Bank BRI dengan nomor Rekening 449901022562532;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 Saksi Rifka Agustina kembali melakukan pembelian arisan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening Suami Saksi Muhammad Fahmi yang ditransfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa dengan janji pembayaran pada tanggal 15 Juni 2022 dan pada tanggal 03 Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki kembali memposting status yang kurang lebih yang penjelasan diatas dengan jumlah uang arisan yang dijual sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 11 Juni 2022, pada waktu itu saksi tertarik untuk membeli arisan tersebut dan membayarnya Via Transfer dari Rekeningnya yang ada di Bank BRI ke Nomor rekening 449901022562532 atas nama Terdakwa, kemudian pada waktu yang dijanjikan yaitu pada tanggal 08 Juni 2022 Saksi Rifka Agustina menanyakan kepada Saksi Masnaeta Rizki tentang uang yang telah dijanjikannya dan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa membayar apa yang telah dijanjikannya dan arisan yang telah dijual-belikannya tersebut adalah arisan fiktif atau tidak ada anggotanya;

- Bahwa pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022 di Komp Perumahan Matahari Mualimin Indah Blok 2 Nomor 27 Rt/Rw 09/004 Desa/Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupetan Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Saksi Siti Anisa Juliana mengalami kerugian sejumlah Rp122.500.000,00 (Seratus dua puluh lima juta lima ratus rupiah) akibat mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Anisa Juliana berminat mengikuti arisan online tersebut karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Saksi Masnaeta Rizki, dengan menawarkan menggunakan sehingga saksi tertarik untuk membeli arisan fiktif tersebut dengan cara melakukan pembelian melalui transfer ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor Rekening:4499-01-022562-53-2 dari Nomor rekeningnya dan suami yang ada di BANK BRI dan uang yang telah ditransfer digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau rumah tangganya tanpa seizin saksi;
- Bahwa 1(Satu) Buku Tabungan BNI Atas nama INDRA HALIM dengan Nomor Rekening:01556221192, Buku Tabungan BRI atas nama INDRA HALIM dengan nomor Rekening: 4499-01-022562-53-2,ATM BNI,ATM BRI dan 1(Satu) Buah Handphone Merk Realme, dengan nomor Handphone yang terpasang 0852 4805 4104 adalah r milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut bersama dengan Saksi Masnaeta Rizki;
- Bahwa 1 (Satu) berkas hasil cetakan percakapan dari aplikasi *whatsapp* adalah benar terdapat percakapan Terdakwa dengan Saksi Masnaeta Rizki yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Istrinya dan Terdakwa mendukung serta membantu perbuatan pidana yang telah dilakukan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memakai modal dikarenakan modal Terdakwa hanya memutar uang para peserta arisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 KUHP, atau kedua Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Indra Halim, S.Kep.,Ns Bin Ahmad Sarbaini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-30/BRB/08/2022 dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

A.d 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya niat batin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan nyata yang dalam hal ini adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertujuan memperoleh keuntungan yang dimaksud disini bukan hanya keuntungan dalam arti jual beli/perniagaan, namun juga dalam arti luas yaitu memperoleh manfaat atau kegunaan dari suatu hal baik dalam bentuk materil berupa harta benda maupun dalam bentuk immaterial seperti penghargaan, nama baik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materil, yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu, yang dimaksud melawan hukum dalam arti materil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berkaitan dengan alat penggerak yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dalam melakukan perbuatan membujuk atau menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang dalam artian hal tersebut merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh/terbujuk untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang memegang suatu jabatan atau pekerjaan tertentu padahal sebenarnya pelaku tidak memegang jabatan/pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu daya adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang bekecerdasan normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu yang rangkaian tersebut menjadi seolah-olah benar agar orang lain percaya. Bahwa rangkaian ini tidak harus semuanya berbentuk kebohongan, namun bisa saja digabungkan antara kebenaran dan kebohongan sehingga membuat orang lain berpikir atau menyimpulkan akan suatu keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, namun jika salah satu saja telah perbuatan memenuhi menyerahkan barang atau memberi hutang atau menghapus piutang, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang adalah membuat penguasaan atau penggunaan suatu barang beralih. Dan tidak perlu barang yang telah diserahkan itu harus sudah diterima oleh yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan. Asalkan sudah terjadi penyerahan atas suatu barang sehingga penguasaan atau penggunaannya beralih, maka unsur ini telah terpenuhi (vide Putusan HR 23 Maret 1931);

Menimbang, bahwa penyerahan barang tersebut haruslah karena ada hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud pada barang itu (vide putusan HR 25 Agustus 1923);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan Januari 2022 Saksi Masnaeta Rizki menjalankan jual beli arisan *online* fiktif, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Masnaeta Rizki "Tidak apa-apa lah" kemudian dijawab Saksi Masnaeta Rizki "Tidak apa, bahwa istrinya bisa saja menjalankannya", mendengar hal tersebut Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saksi Masnaeta Rizki dan mendukung apa yang telah dilakukan Istrinya karena pada waktu itu tidak ada pekerjaan tetap. Terdakwa membantu Saksi Masnaeta dalam hal menjalankan arisan tersebut dengan cara melakukan penerimaan uang pembayaran baik secara langsung ataupun melalui transfer ke rekening Bank BRI dan BNI dan melakukan Penarikan uang hasil pembayaran jual beli arisan fiktif tersebut melalui ATMnya yang ada di BRI dan BNI untuk kepentingan/keperluan rumah tangga serta memindahkan hasil transfer uang pembelian arisan fiktif tersebut dari nomor rekeningnya yang satu ke nomor rekening satunya dan ke nomor rekening Saksi Masnaeta Rizki yang ada di Bank BPD Kalsel;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran terhadap para pembeli yang melakukan pembelian sekira Bulan Mei sampai dengan Juni 2022, karena uang yang telah ditransfer para pembeli kami gunakan untuk kepentingan pribadi kami sehari-hari, sebelum melakukan pembelian barang tersebut Saksi Masnaeta selalu berkoordinasi dengan Terdakwa dan pada waktu itu terdakwa mendukung saja bahwa uang tersebut dibelikan barang-barang tersebut untuk kepentingan/keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Masnaeta Rizki dalam melakukan penjualan arisan online fiktif tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi Masnaeta Rizki menampilkan status *whatsapp* yang berisi "*Nah dijual sidin Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) saja, sidin perlu cepat adakah kakak-kakak yang membantu sidin, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) keuntungannya*", kemudian Saksi Annis Junita membalas status

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp tersebut melalui pesan pada *whatsapp* secara pribadi kepada Saksi Masnaeta Rizki untuk menanyakan perihal jual beli arisan tersebut karena tergiur keuntungan yang ditawarkan. Saksi Masnaeta Rizki menjanjikan arisan tersebut akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2022, "*Mun (Kalau) pian mau membantui sidin ka'ae baik benar orang lagi kepepet*", kemudian Saksi menyetujui hal tersebut sehingga melakukan transfer kenomor rekening atas nama Terdakwa yang telah diberitahu oleh Saksi Masnaeta Rizki. Pada tanggal 04 Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki mengirim hasil tangkapan layar disertai foto kepada Saksi Annis Junita dengan isi percakapan padatangkapan layar adalah "*Assalamualaikum Pian bandar arisan lho, bini (istri) ulun (Saya) umpat (Ikut) arisan wadiah (Ditempat) pian jer, kawakah (Bisa) kah ulun (Saya) minta tolong jual kan arisanya yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) biar saja jual Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bini (Istri) ulun (Saya) Kecelakaan malam tadi makanya malam tadi ulun telpon pian mudahan lekas payu (Laku), genting benar nah ulun (Saya) minta tolong*" (yang mana nama diprofil tersebut adalah hayati arisan). Pada tanggal 06 Juni 2022 Saksi Annis Junita mengetahui bahwa arisan yang dijual belikan tersebut adalah arisan fiktif, kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 Saksi mendatangi rumah Saksi Masnaeta Rizki untuk meminta pertanggungjawaban terhadap uang yang sudah saksi setorkan kepada Terdakwa dan pada waktu itu Saksi Masnaeta Rizki tidak bisa membayar karena tidak punya uang dan apa yang telah dilakukan kepada saksi adalah tidak benar atau bohong, sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 Saksi Rifka Agustina melihat Status/Postingan Saksi Masnaeta Rizki yang kurang lebih menyatakan "*Dijual arisan cepat 2 juta cair 3 juta dan akan dibayar Pada Tanggal 13 Juni 2022*", pada waktu itu Saksi menanyakan apakah hal tersebut benar dan Saksi Masnaeta Rizki menjawab benar, karena ada anggota/Peserta arisan yang sedang memerlukan dana cepat, setelah mendengar hal tersebut saksi tertarik karena keuntungan yang dijanjikan cukup lumayan, setelah itu saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening suami saksi atas nama Muammad Fahmi yang ada di Bank BRI ke Nomor Rekening atas nama Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Masnaeta Rizki dengan nomor rekening 449901022562532. Pada tanggal 12 Mei 2022 Saksi Rifka Agustina kembali melihat dan membaca Status *whatsapp* "*Dijual arisan cepat 2 juta cair 3 juta dan akan dibayar Pada Tanggal 08 Juni 2022*" Saksi Masnaeta Rizki menjelaskan dengan alasan yang sama kepada Saksi bahwa ada anggota

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tersebut perlu dana cepat, pada waktu itu saksi Kembali membeli arisan tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekeningnya sendiri yang ada di Bank BRI ke nomor rekening Terdakwa Bank BRI dengan nomor Rekening 449901022562532. Pada tanggal 01 Juni 2022 Saksi Rifka Agustina kembali melakukan pembelian arisan sejumlah Rp3.000.000,00 dari rekening Suami Saksi Muhammad Fahmi yang ditransfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa dengan janji pembayaran pada tanggal 15 Juni 2022 dan pada tanggal 03 Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki kembali memposting status yang kurang lebih yang penjelasan diatas dengan jumlah uang arisan yang dijual sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 11 Juni 2022, pada waktu itu saksi tertarik untuk membeli arisan tersebut dan membayarnya Via Transfer dari Rekeningnya yang ada di Bank BRI ke Nomor rekening 449901022562532 atas nama Terdakwa, kemudian pada waktu yang dijanjikan yaitu pada tanggal 08 Juni 2022 Saksi Rifka Agustina menanyakan kepada Saksi Masnaeta Rizki tentang uang yang telah dijanjikannya dan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa membayar apa yang telah dijanjikannya dan arisan yang telah dijual-belikannya tersebut adalah arisan fiktif atau tidak ada anggotanya. Pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022 di Komplek perumahan Matahari Mualimin Indah Blok 2 Nomor 27 Rt/Rw 09/004 Desa/Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupetan Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Saksi Siti Anisa Juliana mengalami kerugian sejumlah Rp122.500.000,00 (Seratus dua puluh lima juta lima ratus rupiah) akibat mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Anisa Juliana berminat mengikuti arisan online tersebut karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Saksi Masnaeta Rizki, dengan menawarkan menggunakan sehingga saksi tertarik untuk membeli arisan fiktif tersebut dengan cara melakukan pembelian melalui transfer ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor Rekening:4499-01-022562-53-2 dari Nomor rekeningnya dan suami yang ada di BANK BRI dan uang yang telah ditransfer digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau rumah tangganya tanpa seizinnya;

Bahwa 1 (Satu) Buku Tabungan BNI Atas nama Indra Halim dengan Nomor Rekening:01556221192, Buku Tabungan BRI atas nama Indra Halim dengan nomor Rekening: 4499-01-022562-53-2,ATM BNI,ATM BRI dan 1(Satu) Buah Handphone Merk Realme, dengan nomor Handphone yang terpasang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0852 4805 4104 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut bersama dengan Saksi Masnaeta Rizki, 1 (Satu) berkas hasil cetakan percakapan dari aplikasi *whatsapp* adalah benar terdapat percakapan Terdakwa dengan Saksi Masnaeta Rizki yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Istrinya dan Terdakwa mendukung serta membantu perbuatan pidana yang telah dilakukan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memakai modal dikarenakan modal Terdakwa hanya memutarakan uang para peserta arisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah mempunyai niat yang diwujudkan dalam perbuatan nyata dengan Saksi Masnaeta Rizki yaitu adanya itikad tidak baik untuk jual beli arisan *online* menggunakan sarana status pada aplikasi *whatsapp* pada *handphone* yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Masnaeta Rizki dengan iming-iming adanya keuntungan yang ditawarkan bervariasi apabila menjadi peserta dalam arisan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah peserta menyetujui untuk membeli arisan dari Saksi Masnaeta Rizki baik Saksi Annis Junita, Saksi Rifka Agustina dan Saksi Anisa Juliana serta para peserta jual beli arisan lainnya tersebut kemudian mentransfer sejumlah uang melalui rekening BNI atau BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan keuntungan yang dijanjikan kepada para peserta arisan tersebut tidak ada dan hanya merupakan akal-akalan dari Terdakwa dan Saksi Masnaeta Rizki Terdakwa untuk menghimpun dana dikarenakan modal Terdakwa hanya memutarakan uang para peserta arisan tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya janji dari Saksi Masnaeta Rizki terkait keuntungan yang akan didapat apabila mengikuti jual beli arisan tersebut baik Saksi Annis Junita, Saksi Rifka Agustina dan Saksi Anisa Juliana serta para peserta jual beli arisan lainnya tersebut tergerak untuk menyetorkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam upaya membujuk Saksi Annis Junita, Saksi Rifka Agustina dan Saksi Anisa Juliana serta para peserta jual beli arisan lainnya tersebut tersebut, Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa menawarkan jual arisan *online* melalui status *whatsapp* serta menjanjikan keuntungan berupa uang apabila membeli arisan online tersebut, yang mana merupakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu keadaan palsu yang diciptakan oleh Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa dengan kelicikanya sehingga seolah-olah arisan *online* tersebut memang benar ada dan keuntungan yang dijanjikan benar-benar ada, padahal kenyataannya arisan *online* tersebut tidak pernah ada, yang mana perbuatan tersebut termasuk serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti;

A.d. 3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah keturutsertaan atau *deelneming* yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu *delict* atau tindak pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh satu orang Terdakwa sendiri ataukah adanya keterlibatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan Januari 2022 Saksi Masnaeta Rizki menjalankan jual beli arisan *online* fiktif, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Masnaeta Rizki “Tidak apa-apa lah” kemudian dijawab Saksi Masnaeta Rizki “Tidak apa, bahwa istrinya bisa saja menjalankannya”, mendengar hal tersebut Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saksi Masnaeta Rizki dan mendukung apa yang telah dilakukan Istrinya karena pada waktu itu tidak ada pekerjaan tetap. Terdakwa membantu Saksi Masnaeta dalam hal menjalankan arisan tersebut dengan cara melakukan penerimaan uang pembayaran baik secara langsung ataupun melalui transfer ke rekening Bank BRI dan BNI dan melakukan Penarikan uang hasil pembayaran jual beli arisan fiktif tersebut melalui ATMnya yang ada di BRI dan BNI untuk kepentingan/keperluan rumah tangga serta memindahkan hasil transfer uang pembelian arisan fiktif tersebut dari nomor rekeningnya yang satu ke nomor rekening satunya dan ke nomor rekening Saksi Masnaeta Rizki yang ada di Bank BPD Kalsel;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Juni 2022 Saksi Masnaeta Rizki dan Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran terhadap para pembeli yang melakukan pembelian sekira Bulan Mei sampai dengan Juni 2022, karena uang yang telah ditransfer para pembeli kami gunakan untuk kepentingan pribadi kami sehari-hari, sebelum melakukan pembelian barang tersebut Saksi Masnaeta selalu berkoordinasi dengan Terdakwa dan pada waktu itu terdakwa mendukung saja bahwa uang tersebut dibelikan barang-barang tersebut untuk kepentingan/keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam menjalankan jual beli arisan *online* fiktif tersebut Saksi Masnaeta Rizki tidaklah sendiri melainkan adanya peran dari Terdakwa menyediakan sarana perbankan untuk mempermudah transaksi jual beli arisan *online* fiktif tersebut yaitu melalui rekening atas nama Indra Halim dengan Nomor Rekening: 01556221192 beserta kartu ATM dan BRI atas nama Indra Halim dengan nomor Rekening: 4499-01-022562-53-2 beserta kartu ATM untuk mempermudah akses menggunakan uang setoran dari peserta arisan untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Masnaeta Rizki, sehingga dalam perkara *a quo* Terdakwa turut serta dalam tindak pidana bersama dengan Saksi Masnaeta Rizki;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijsminimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana didakwakan Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Buku Tabungan BNI Atas nama Indra Halim dengan Nomor Rekening:01556221192 beserta kartu ATM, Buku Tabungan BRI atas nama Indra Halim dengan nomor Rekening: 4499-01-022562-53-2 beserta kartu ATM, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme, dengan nomor Handphone yang terpasang 0852 4805 4104 dan 1 (Satu) berkas hasil Printout percakapan dari aplikasi *whatsapp* antara Indra Halim dengan Masnaeta Rizki, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP: "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah uang bagi Para Saksi korban, namun dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak dibarengi dengan pengajuan permohonan ganti kerugian oleh Para Saksi Korban (vide Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP Ayat (1) "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu"; Ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan";

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian bagi sejumlah saksi korban berupa sejumlah uang, sementara barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat ditentukan nilainya dalam bentuk sejumlah uang, hal tepat yang dapat ditentukan secara hukum terhadap barang bukti tersebut diatas lebih bermanfaat dengan dikembalikan kepada Terdakwa dan masalah selanjutnya dipersilahkan kepada saksi korban untuk menuntut lebih lanjut kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan tindak pidana yang dilakukan;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Halim, S.Kep.,Ns Alias Indra Bin Ahmad Sarbaini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku Tabungan BNI Atas nama Indra Halim dengan Nomor Rekening:01556221192 beserta kartu ATM BNI;
 - Buku Tabungan BRI atas nama Indra Halim dengan nomor Rekening: 4499-01-022562-53-2 beserta kartu ATM BRI;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme, dengan nomor Handphone yang terpasang 0852 4805 4104;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) berkas hasil cetakan percakapan dari aplikasi *whatsapp* antara Indra Halim dengan Masnaeta Rizki;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Jumat**, tanggal **9 September 2022**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Enggar Wicaksono, S.H.**, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Malter S Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Malter S Sirait, S.H.